

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara demokrasi terbesar didunia. Oleh karena itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak yang harus dijamin oleh Negara.¹Menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirannya melalui lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.²

Undang-undang juga mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Hal ini juga sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E Ayat (3) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.³ Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 6 yang menyatakan, warganegara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. Menghormati hak-hak orang lain
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
- c. Menaati hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum

¹Moh. Mahfud MD,*Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka, 2002), 5.

²Eka Sandi Selfia Sari, Kebebasan Berpendapat atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, dikutip dari <https://ekasandy.wordpress.com/2012/01/18/kebebasan-berpendapatberdasar-atas-undang-undang-nomor-9-tahun-1998-tentang-kebebasan-mengemukakan-pendapatdi-muka-umum-ditinjau-dari-perspektif-hak-asasi-manusia/>. Diunduh pada tanggal 18 Januari, 2019.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1954

e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.⁴

Di era modern saat ini, adanya berbagai kecepatan teknologi mengantarkan pada perubahan dan berkembangnya zaman, ilmu teknologi informasi pun juga berkembang sesuai dengan zaman modern ini. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.⁵

Namun, perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (*hate speech*), serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat.

Dengan adanya Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan melarang, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.⁶ Penghinaan dalam hukum pidana termasuk dalam kategori kejahatan dan setiap orang rentan dituduh sebagai telah melakukan penghinaan terhadap seseorang.

Bahwa penghinaan tidak saja pada pribadi seseorang, tetapi juga bisa berkenaan dengan penguasa atau badan umum. Penghinaan terhadap penguasa atau badan umum

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 6.

⁵ Budi, Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 2.

⁶ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011), 44.

itu sebagaimana diatur dalam pidana Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirumuskan sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.⁷

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 bahwa dalam kaitan pemberlakuan Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana halnya dengan penghinaan terhadap penguasa atau badan publik (*gestelde macht of openbaar lichaam*) lainnya, memang seharusnya penuntutan terhadapnya dilakukan atas dasar pengaduan (*bij klacht*).⁸ Penuntutan terhadap pelaku pelanggaran atas Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh aparat penyelenggara negara memerlukan penyesuaian di masa depan sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁹

Delik aduan adalah salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan, bahwa tindak pidana ini hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari yang berkepentingan. Dalam ilmu hukum pidana, sehubungan dengan pembedaan jenis-jenis delik antara lain dibedakan antara delik biasa dan delik aduan. Delik-delik aduan yang dalam bahasa Belanda disebut *klacht delict* antara lain dirumuskan pada Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293, Pasal 319, Pasal 320, 321, 322, 323, Pasal 367 Ayat (2) dan Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Delik-delik yang dimaksud meliputi delik-delik kesusilaan (Pasal 284, 287, dan 293), delik-delik yang merusak nama baik seseorang ialah penghinaan (Pasal 310 sampai dengan 319, Pasal 320, dan Pasal 321), delik membuka rahasia seseorang (Pasal 322 dan 323), kejahatan terhadap kemerdekaan orang ialah membawa pergi seorang wanita

⁷<https://www.boyyendratamin.com/2015/04/tindak-pidana-penghinaan-berdasarkan.html>.
Diunduh pada tanggal 18 Januari 2019.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

⁹*Ibid.*

belum dewasa tanpa diketahui orangtua atau walinya dengan persetujuan wanita itu (Pasal 332), pencurian antar keluarga dekat (Pasal 367) dan lain-lain.¹⁰

Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa yaitu tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya pengaduan.¹¹ Walaupun undang-undang sendiri tidak menjelaskan apa maksud diadakannya delik tersebut, akan tetapi sudah tentu diadakannya delik tersebut bukanlah tanpa satu alasan atau maksud.

Sebagai delik aduan, penuntutannya digantungkan pada kemauan dan kehendak dari yang terkena tindak pidana atau yang berkepentingan, dengan kata lain yang terkena tindak pidana mempunyai peran menentukan apakah pelaku delik itu dilakukan penuntutan atau tidak. Karena penuntutan diserahkan kepada kemauan dan kehendak dari yang terkena kejahatan atau yang berkepentingan maka dengan demikian terbuka kemungkinan bagi penyelesaian secara kekeluargaan antara yang terkena kejahatan atau yang berkepentingan dengan pelaku tindak pidana sebagai penyelesaian perkara di luar campur tangan penegak hukum.¹²

Dalam kasus yang baru ini telah terjadi suatu unsur tindak pidana mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan oleh Asma Dewi disalah satu media sosial yaitu Facebook. Asma Dewi terbukti dalam postingannya melakukan ujaran kebencian terhadap suatu penguasa dan dilakukan penangkapan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Asma Dewi dijerat Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis mengangkat masalah yang terkait dengan ujaran kebencian yang berjudul “ANALISIS YURIDIS ATAS IMPLEMENTASI PASAL 207 KUHP TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PENGUASA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022/PUU-IV/2006 (Studi Kasus Putusan Nomor 1274/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel).

¹⁰Wempi Jh. Kumendong, “Kemungkinan Penyidik Delik Aduan Tanpa Pengaduan” Jurnal Hukum Unsart. Volume 23, Nomor 9 (2017), 53.

¹¹ P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasa-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 217.

¹² *Ibid.*

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini penulis dapat mengidentifikasi permasalahan tersebut adalah tentang putusan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus ujaran kebencian yang dituduhkan oleh Asma Dewi. Berawal saksi Budi Rilvantino, saksi Chandra Purnama dan saksi Yoga Dwi Cahya Sejati bertugas pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di gedung Bareskrim Polri sedang melakukan patroli siber di situs jejaring sosial Facebook, dimana pada tanggal 6 September 2017 menemukan akun Facebook Asma Dewi Ali Hasjim alamat tautan [https://www.facebook.com/ asma.alihasjim](https://www.facebook.com/asma.alihasjim) dan akun Facebook Asma Dewi dengan postingan berupa gambar dan atau tulisan bermuatan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA yang lalu ditindaklanjuti.

Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya mendakwa dengan 4 (empat) dakwaan alternatif yaitu:

1. Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.
2. Pasal 16 jo Pasal 4 huruf (b) Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2002 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
3. Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Maret 2018 menyatakan bahwa terdakwa Asma Dewi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Menghina Sesuatu Kekuasaan Yang Ada di Negara Indonesia” dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari. Jaksa Penuntut Umum merasa hukuman yang diberikan Hakim tingkat pertama terlalu ringan dan tidak tepat dalam menerapkan pasal yang didakwakan, maka pihak Jaksa Penuntut Umum meminta untuk melakukan banding. Akan tetapi dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1274/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Maret 2018.

Permasalahannya adalah jika kata-kata kasar tersebut dilakukan dengan tujuan menghina pemerintah, maka pelaku diancam pidana yang diatur dalam Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: "Barang siapa dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau sesuatu majelis umum yang ada di sana, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500-,"

Terkait pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa pasal ini menjamin alat-alat kekuasaan Negara supaya tetap dihormati. Tiap-tiap penghinaan terhadap alat-alat tersebut dihukum menurut pasal ini. Menurut Soesilo, menghina dengan lisan atau tulisan sama dengan menyerang nama baik dan kehormatan dengan kata-kata atau tulisan. Agar penghinaan tersebut dapat dihukum harus dilakukan dengan sengaja dan di muka umum, jika dilakukan dengan tulisan, misalnya dengan surat kabar, majalah, pamflet dan lain-lain harus dibaca oleh khalayak ramai.¹³

Soesilo menambahkan bahwa obyek-obyek yang dihina itu adalah sesuatu kekuasaan (badan kekuasaan pemerintah) seperti: Gubernur, Residen, Polisi, Bupati, Camat dan sebagainya, atau suatu majelis umum (Parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebagainya). Penghinaan tersebut bukan mengenai orangnya. Jika yang dihina itu orangnya sebagai pegawai negeri yang sedang melakukan kewajiban yang sah, maka pelaku dikenakan Pasal 316 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa terkait pemberlakuan Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penuntutan hanya dilakukan atas dasar pengaduan dari penguasa. Jadi, apabila pemerintah yang dihina tersebut tidak mengadakan kasus penghinaan ini maka tidak dapat dipidana.

Pakar hukum pidana Prof.Dr. Andi Hamzah menyebutkan ada tiga (3) hal terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yakni;

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 1991), 164.

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah hukum administrasi tidak digunakan untuk mempidana orang, bila ada kesalahan administrasi yang ada adalah membayar denda atau wajib kerja sosial. Sanksi ini dimaksudkan agar setiap orang menaati undang-undang tersebut.
2. Ujaran kebencian di berbagai dunia terlebih di Negara demokrasi dimana kebebasan berekspresi adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut bukanlah delik pidana. Pemberlakuan ujaran kebencian di Indonesia (sejarahnya) sebagai delik pidana itu adalah hukum kolonial untuk mempertahankan kekuasaan yang di Negara Belanda sendiri tidak ditemui pasal tersebut. Bila saat ini ujaran kebencian sebagai delik pidana pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), itu berlebihan dan meneruskan semangat kolonial. Substansi ujaran kebencian sebetulnya sudah diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal “Penghinaan”.
3. Perlu direnungkan agar bangsa ini tidak terjebak saling dendam berkelanjutan (antara yang sedang berkuasa dan oposisi). Perlu diatur kembali penataan hukum di Indonesia. Khusus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jangan lagi dijadikan sebagai alat “melanjutkan spirit kolonialisme” yaitu mempertahankan kekuasaan. Cukuplah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai hukum administrasi.¹⁴

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan penulisan yang akan dibahas dalam bab pembahasan. Adapun pokok permasalahan penulisan dirumuskan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1274/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel ?
2. Apakah pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah sesuai dilaksanakan dalam putusan Pengadilan Negeri

¹⁴<https://www.kabartoday.co.id/prof-dr-andi-hamzah-lontarkan-uu-ite-bukan-untuk-mempidana-orang/>. Diunduh pada tanggal 7 Maret 2019.

Nomor 1274/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel jo putusan Pengadilan Tinggi Nomor 140/Pid.Sus/2018/PT.DKI ?

1.4 Tujuan Penelitian

Jika bertitik tolak dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Dua tujuan pokok penelitian tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 terhadap putusan Pengadilan Tinggi No.140/Pid.Sus/2017/PT/DKI.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 apakah telah sesuai dilaksanakan dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 1274/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel jo putusan Pengadilan Tinggi Nomor 140/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

1.4.1 Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang besar terhadap mahasiswa Fakultas Hukum khususnya bagian hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pemikiran kepada akademisi serta praktisi hukum dalam rangka menerapkan dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam bidang hukum pidana dan penerapannya.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum (*Grand Theory*)

Menurut Han Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan

beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang di *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

2. Teori Perlindungan Hukum (*Middle Theory*)

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dari segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota-anggota masyarakat dan antar perseorangan dengan pemerintah yang dianggap memiliki kepentingan masyarakat.¹⁶

3. Teori Keadilan Hukum (*Applied Theory*)

Menurut Aristoteles, keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang bisa diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.¹⁷

1.5.2 Kerangka Konseptual

1.5.2.1 Implementasi

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi adalah Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 58.

¹⁶Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya, 2000), 54.

¹⁷Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 92.

undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.¹⁸

1.5.2.2 Ujaran Kebencian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat (2) yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.¹⁹

1.5.2.3 Putusan Hakim

Istilah putusan hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan disatu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hirarki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim.²⁰

1.5.2.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2002 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Pasal 4 huruf (b)

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan,

¹⁸<http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html#>. Diunduh pada tanggal 7 Maret 2019.

¹⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat (2).

²⁰Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 129.

ditempelkan, atau disebarluaskan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.²¹

1.5.2.5 Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.²²

1.5.2.6 Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.²³




²¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2002 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pasal 4 huruf (b).

²²Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, cet. ke 17, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 63.

²³*Ibid.*, 85

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu bertujuan mempelajari suatu hal atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁴ Berdasarkan ruang lingkup pembahasan penelitian ini pada dasarnya digolongkan kedalam penelitian kepustakaan yang bersifat normatif.

1.6.1 Jenis Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perspektif (*perspektive approach*). Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.²⁵

Penelitian hukum dengan pendekatan perspektif (*perspective approach*) pada dasarnya merupakan penelitian dari sudut pandang para ahli. Pendekatan perspektif merupakan penelitian dari sudut pandang para ahli hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan sistem hukum atau dalam arti sempit penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan suatu perundang-undangan. Pendekatan perspektif perlu dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman yang baik dan tepat mengenai suatu sistem hukum (data hukum) atau suatu Peraturan Perundang-undangan.

1.6.2 Analisis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, putusan

²⁴Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), 43.

²⁵Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

pengadilan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum.²⁶

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang terdiri dari kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia.²⁷



²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana (Jakarta: Kencana, 2005), 195.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 33.

1.7 Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi yang akan dilakukan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berkenaan dengan tindak pidana penghinaan.

Bab III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian penulis dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1274/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 140/Pid.Sus/2018/PT.DKI mengenai penghinaan.

Bab IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan pembahasan dan analisis mengenai:

1. Analisis atas implementasi Pasal 207 KUHP pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1274/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.
2. Analisis atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 apakah telah sesuai dilaksanakan pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 1274/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel jo putusan Pengadilan Tinggi Nomor 140/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

Bab V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran.